



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Joko Kristanto als Joko Anak Dari Sutarjo, Alm;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 25 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Gilis Rt.06, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Nugroho Danang Pamungkas Anak Dari Sutarjo, Alm;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Gilis Rt.06, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37,38/VII/Res.4.2/2022/Narkoba tanggal 23 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam menjalani persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 24 November 2022 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa II NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) Terbukti bersalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa II NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun penjara;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa I JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa II NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna hitam, berat kotor kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
 - 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru.
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-34/SRAGEN/M.3.4/EKU.2/10/2022 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa II NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Duku Gilis Rt.06, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu), yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I Duku Gilis Rt.06, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Terdakwa I JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) mengajak Terdakwa II NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) untuk menggunakan narkotika jenis metamfetamina (shabu) dan kemudian Terdakwa I meminjam hand phone milik Terdakwa II untuk memesan satu paket shabu dari sdr. SUKIR (yang keberadaannya tidak diketahui) ke nomor +812-3514-3374 dengan isi chat sbb : “test boskuuhh..sekitar Pl.sari /Ngrampal ada nggak??” Lalu dijawab “ada” kemudian Terdakwa I jawab : “ Ok..tlng krim ulang no rek.Nggih bos” lalu dikirim Norek 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI ,setelah itu Terdakwa I pergi ke BRI Link dengan mengajak Terdakwa II dengan naik sepeda motor posisi Terdakwa I dibonceng dibelakang dan Terdakwa II dibelakang setelah sampai ditempat BRI link Terdakwa I mentransfer uang sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI setelah mentrasfer uang Terdakwa I tidak lama di kirim web (alamat tempat barang satu paket shabu) ke chat whatsapp isinya :” photo gambar tempat lokasi barang shabu dengan tulisan “lamer beloran ke barat 70m berhenti didepan gedung DPRD kiri jalan pohon ke 2 ke kubur tutupan batu bh 05 lakban hitam”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke lokasi tersebut dengan naik sepeda motor, setelah sampai dilokasi yang dituju tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil bungkus dengan dilakban warna hitam dengan ditutupi batu, kemudian setelah barang bungkus lakban warna hitam Terdakwa I simpan dengan cara di genggam dengan tangan sebelah kiri ,setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib para Terdakwa sampai di depan rumah di Duku Gilis Rt.06, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, dan sewaktu Para Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian didatangi oleh saksi KRISDIANTO dan saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Sragen. Pada saat para saksi mendekat, Terdakwa I timbul rasa curiga sehingga kemudian membuang bungkus dengan dilakban warna hitam yang



- diduga berisi shabu tersebut ke tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa I ditangkap.
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggedahan badan terhadap para Terdakwa dan menemukan hand phone dan struk bukti tranfer tranfer bank MANDIRI ASFA CELL dengan No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI yang Terdakwa I simpan disaku depan celana sebelah kiri, dan kemudian para saksi menemukan sebuah bungkus lakban warna hitam didalam tempat sampah dan kemudian membuka bungkus tersebut yang berisi satu paket klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis metamfetamina / shabu, dan kemudian para saksi menanyakan kepada para Terdakwa "itu apa dan milik siapa?" dan kemudian Terdakwa I menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri dan kemudian para saksi bertanya "untuk diapakan barang tersebut?" dan Terdakwa I menjawab "barang tersebut akan Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II" selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1805 /NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan diketahui dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram adalah benar Narkotika dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
 - Bahwa para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa II NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu



waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Duku Gilis Rt.06, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I Duku Gilis Rt.06, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Terdakwa I JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) mengajak Terdakwa II NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) untuk menggunakan narkoba jenis metamfetamina (shabu) dan kemudian Terdakwa I meminjam hand phone milik Terdakwa II untuk memesan satu paket shabu dari sdr. SUKIR (yang keberadaannya tidak diketahui) ke nomor +812-3514-3374 dengan isi chat sbb : “test boskuuhh..sekitar Pl.sari /Ngrampal ada nggak??” Lalu dijawab “ada” kemudian Terdakwa I jawab : “ Ok..tlng krim ulang no rek.Nggih bos” lalu dikirim Norek 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI ,setelah itu Terdakwa I pergi ke BRI Link dengan mengajak Terdakwa II dengan naik sepeda motor posisi Terdakwa I dibonceng dibelakang dan Terdakwa II dibelakang setelah sampai ditempat BRI link Terdakwa I mentransfer uang sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI setelah mentrasfer uang Terdakwa I tidak lama di kirim web (alamat tempat barang satu paket shabu) ke chat whatsapp isinya :” photo gambar tempat lokasi barang shabu dengan tulisan “lamer beloran ke barat 70m berhenti didepan gedung DPRD kiri jalan pohon ke 2 ke kubur tutupan batu bh 05 lakban hitam”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke lokasi tersebut dengan naik sepeda motor, setelah sampai dilokasi yang dituju tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil bungkus dengan dilakban warna hitam dengan ditutupi batu, kemudian setelah barang bungkus lakban warna hitam Terdakwa I simpan dengan cara di genggam dengan tangan sebelah kiri ,setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib para Terdakwa sampai di depan rumah di Duku Gilis Rt.06, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, dan



sewaktu Para Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian didatangi oleh saksi KRISDIANTO dan saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Sragen. Pada saat para saksi mendekat, Terdakwa I timbul rasa curiga sehingga kemudian membuang bungkus dilakban warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut ke tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa I ditangkap.

- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggedahan badan terhadap para Terdakwa dan menemukan hand phone dan struk bukti tranfer bank MANDIRI ASFA CELL dengan No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI yang Terdakwa I simpan disaku depan celana sebelah kiri, dan kemudian para saksi menemukan sebuah bungkus lakban warna hitam didalam tempat sampah dan kemudian membuka bungkus tersebut yang berisi satu paket klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis metamfetamina / shabu, dan kemudian para saksi menanyakan kepada para Terdakwa “itu apa dan milik siapa?” dan kemudian Terdakwa I menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri dan kemudian para saksi bertanya “untuk diapakan barang tersebut?” dan Terdakwa I menjawab “barang tersebut akan Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II” selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1805 /NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan diketahui dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram adalah benar Narkotika dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Narkoba Test Penyaring Urine Nomor : R/0029/VII/KES.12/2022/Dokkes tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani Pemeriksa Tri Budiyo, Amd.Kep. dan Mengetahui dr. Widodo Putro Utomo dari Klinik Bhayangkara pada Kepolisian Resor Sragen menerangkan bahwa terhadap Nugroho Danang Pamungkas telah dilaksanakan Test penyaring Urine dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine, ditemukan Positive mengandung Narkotika jenis Amfetamine, Metamfetamine.



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Narkoba Test Penyaring Urine Nomor : R/0028/VII/KES.12/2022/Dokkes tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani Pemeriksa Tri Budiyo, Amd.Kep. dan Mengetahui dr. Widodo Putro Utomo dari Klinik Bhayangkara pada Kepolisian Resor Sragen menerangkan bahwa terhadap Joko Kristanto bin Sutarjo (alm) telah dilaksanakan Test penyaring Urine dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine, ditemukan Positive mengandung Narkotika jenis Amfetamine, Metamfetamine.
- Bahwa para Terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI, S.H., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terkait perkara ini Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan perkara tindak kejahatan menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman (shabu) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.04 Wib, bertempat Di depan rumah Bapak JOKO KRIS tepatnya di Dk. Gilis RT06/01, Ds. Katelan, Ds.Tangen, Kec. Tangen, Kab. Sragen, dan saya melakukan penangkapan dengan dibantu oleh rekan saya bernama Sdr. KRISDIANTO;
 - Bahwa yang ditangkap saksi adalah Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO



(Alm) Kemudian pada saat kami geledah dapat di ketemukan kemudian kita amankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm);
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi KRISDIANTO serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada waktu itu hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 11.30 Wib, Kami mendapat informasi bahwa di Kec. Tangen di curigai terdapat seseorang yang menyalahgunakan Narkotika kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.04 wib kami melakukan Penyelidikan di daerah tersebut kemudian melakukan penggerebekan di salah satu rumah alamat tepatnya di Dk.Gilis Rt.06/01, Ds.Katelan, Ds.Tangen, Kec.Tangen, Kab.Sragen, namun ketika kami mau masuk rumah tersebut kami mendapati 2 (dua) orang yang berdiri di depan rumah tersebut setelah kita dekati dan kita tanya kedua orang tersebut mengaku bernama : NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) dan JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm);
- Bahwa dalam persidangan setelah para terdakwa diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenal bahwa para terdakwalah yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.04 Wib, bertempat Di depan rumah Bapak JOKO KRIS tepatnya di Dk.Gilis Rt.06/01, Ds.Katelan, Ds.Tangen, Kec.Tangen, Kab.Sragen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, 1 (satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru_adalah barang yang saya temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO0 (Alm) serta Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira



pukul 15.04 Wib, bertempat Di depan rumah Bapak JOKO KRIS tepatnya di Dk Gills Rt.06/01,Ds.Katelan, Ds.Tangen, Kec.Tangen, Kab. Sragen;

- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm), tersebut saksi bertugas menangkap, melakukan penggeledahan, serta mengamankan barang bukti;
 - Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru, kemudian Sdr. KRISDIANTO menanyakan mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang tersebut tetapi Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm), tidak dapat menunjukan atau tidak punya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi SENTOT PRASOJO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);
 - Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.04 Wib, bertempat Di depan rumah Bapak JOKO KRIS tepatnya di Dk.Gilis Rt.06/01, Ds.Katelan, Ds. Tangen, Kec. Tangen, Kab. Sragen;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tindak kejahatan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) tersebut pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian



petugas memberitahu saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) di Jln. Imam Bonjol tepatnya di halaman SD N 2 JETAK tepatnya di Jl.Raya Sragen Solo Km.7, Desa Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, tersebut berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, di akui milik KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) sedangkan 1(Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru di akui milik NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana atau dari siapakah Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi bersama Sdr. MUHAMAD KARJADI ikut dan menyaksikan dalam proses penggeledahan badan dan pakaian, karena petugas kepolisian menyuruh saksi serta Sdr. MUHAMAD KARJADI untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan setelah petugas melakukan penggeledahan petugas menemukan berupa 1 (satu) buah plastik Klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, di akui milik KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) sedangkan 1 (satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru di akui milik Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm), kemudian barang - barang tersebut di amankan oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm), mengambil paket yang di duga narkoba jenis shabu tersebut. Yang saksi tahu barang bukti yang di ketemukan petugas tersebut di akui milik Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor RekeningPenerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi MUHAMAD KARJADI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);
 - Bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.04 Wib, bertempat di depan rumah Bapak JOKO KRIS tepatnya di Dk.Gilis Rt.06/01, Ds.Katelan, Ds. Tangen, Kec. Tangen, Kab. Sragen;
 - Bahwa siapakah yang melakukan perbuatan tindak kejahatan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) tersebut pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukannya, kemudian petugas memberitahu saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm);

Halaman 12 dari 37 halaman//Putusan Nomor 114/Pid Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) di Jln. Imam Bonjol tepatnya di di halaman SD N 2 JETAK tepatnya di Jl.Raya Sragen Solo Km.7, Desa Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, tersebut petugas kepolisian menunjukan kepada tersangka dan saksi bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, di akui milik KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) sedangkan 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru di akui milik NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah atau dari siapakah Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut saksi bersama Sdr. SENTOT PRASOJO ikut dan menyaksikan dalam proses pengeledahan badan dan pakaian tersebut karena petugas kepolisian menyuruh saksi serta Sdr. SENTOT PRASOJO untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut dan setelah petugas melakukan pengeledahan petugas menemukan berupa 1 (satu) buah plastik Klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, di akui milik Terdakwa KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) sedangkan 1 (satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru di akui milik Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm), kemudian barang - barang tersebut di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana barang bukti tersebut, yang saksi ketahui bahwa barang bukti yang di ketemuan petugas tersebut di akui milik Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor RekeningPenerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi IRWANTORO Als TEJO Bin WASIMIN (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm);
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait perkara yang disidangkan pada hari ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tindak kejahatan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman (shabu) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (shabu) tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan pemilik rekening 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. SUKIR dan nama panggilan saksi adalah TEJO bukan SUKIR;
 - Bahwa Nomor telepon +62 812-3514-3374 bukan nomor telepon saksi karena selama saksi menjalani hukuman di Lapas saksi tidak mempunyai HP karena didalam Lapas di larang membawa HP dan nomor telepon tersebut bukan nomor telepon saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO, Alm :



- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap Polisi karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman (shabu);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Depan Rumah Bapak JOKO KRISTANTO Als JOKO Alamat Dk.Gilis Rt.06/01, Ds.Katelan, Kec.Tangen, Kab. Sragen dan yang menangkap adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa pada saat ditangkap sedang baru turun dari sepeda motor bersama Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS setelah itu barang yang habis terdakwa ambil yang berupa 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam terdakwa buang ke dalam bak tempat sampah yang berada di depan rumah terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain yang disita oleh Polisi pada saat terdakwa tertangkap selain barang bukti 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti tranfer bank MANDIRI ASFA CELL dengan No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI, 1 (satu) buah Hp merk INFINIX warna biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotia jenis shabu tersebut dari Sdr. SUKIR yang beralamatkan di dalam Lapas Sragen dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian barang berupa 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib saat itu terdakwa dirumah bersama dengan adik Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS, kemudian terdakwa meminjam hand phone Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS untuk memesan satu paket shabu ke nomor +812-3514 3374 dengan isi chat sbb : "test boskuuuhh..sekitar Pl.sari /Ngrampal ada nggak? Lalu dijawab "ada" kemudian terdakwa jawab : "Ok..tlng krim ulang no rek.Nggih bos lalu dikirim Norek 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI, setelah itu terdakwa pergi ke BRI Link dengan mengajak Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS dengan naik sepeda motor, posisi terdakwa



dibonceng dibelakang dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS dibelakang setelah sampai ditempat BRI link terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI setelah mentrasfer uang, terdakwa tidak lama di kirimi web (alamat tempat barang satu paket shabu) ke chat whatsapp isinya "photo gambar tempat lokasi barang shabu dengan tulisan" lamer beloran ke barat 70m berheti didepan gedung DPRD kiri jalan pohon ke 2 ke kubur tutupan batu bh 05 lakban hitam", selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS menuju kelokasi tersebut dengan naik sepeda motor, posisi terdakwa dibonceng dibelakang dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS didepan, setelah sampai dilokasi yang terdakwa tuju kemudian terdakwa mengambil bungkus dengan di lakban warna hitam dengan ditutupi batu yang terdakwa yakini itu shabu yang telah di pesan, kemudian setelah barang bungkus lakban warna hitam terdakwa ambil lalu terdakwa simpan dengan cara genggam dengan tangan terdakwa sebelah kiri, setelah itu pulang kerumah dengan posisi masih sama, terdakwa dibonceng dibelakang dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS didepan setelah sampai di depan rumah, terdakwa turun dari sepeda motor kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki berbaju preman menghampiri Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS yang diketahui petugas polisi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS pada saat sebelum petugas polisi berbaju preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa bungkus lakban warna hitam yang baru terdakwa ambil tersebut, terdakwa buang dengan cara terdakwa sentilkan ke tempat sampah yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap, kemudian digeledah badan terdakwa dan pada saat digeledah petugas polisi tidak menemukan barang bukti narkoba hanya menemukan hand phone dan struk bukti tranfer tranfer bank MANDIRI ASFA CELL dengan No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI yang terdakwa simpan disaku depan celana sebelah kiri, kemudian salah satu petugas polisi ditempat bak sampah menemukan sebuah bungkus lakban warna hitam lalu petugas polisi memanggil saksi warga, setelah saksi datang, selanjutnya terdakwa di intrograsi oleh petugas dan disaksikan oleh saksi ketua RT yang di panggil oleh petugas tersebut dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS kemudian salah satu petugas polisi membuka bungkus lakban warna hitam tersebut setelah dibuka berisi satu paket



klip bening berisi serbuk Kristal kemudian salah satu petugas bertanya kepada terdakwa itu apa dan milik siapa? "terdakwa jawab itu shabu pak milik terdakwa sendiri" setelah itu terdakwa ditanya lagi, akan kamu apakah shabu tersebut? kemudian terdakwa jawab "shabu tersebut akan terdakwa pakai bersama Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS" selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa bersama Sdr. JAKI dan barang bukti kekantor Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa terdakwa mengajak Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS untuk mengambil shabu sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS setiap sehabis ngambil shabu terdakwa ajak menghisap atau menggunakan shabu bersama;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS menghisap atau menggunakan shabu yang mempersiapkan alat untuk menghisap atau mengguakan shabu adalah terdakwa berupa bekas botol aqua ukuran tanggung, sedotan plastik 2 (dua), korek gas yang terdakwa beli dari toko dekat rumah kemudian pipet kaca yang dibeli dari apotik kemudian alat-alat yang terdakwa beli tersebut terdakwa rangkai menjadi Bong (alat hisap shabu);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. SUKIR yang beralamatkan didalam lapas kelas II A Sragen hanya lewat telphon dan terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. SUKIR di Lapas maupun secara tatap muka langsung;
- Bahwa terdakwa tidak ingat sejak kapan mengenal Sdr. SUKIR dan saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berat narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. SUKIR tersebut 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengobatan penyakit gula yang terdakwa derita.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor RekeningPenerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu yang di lakban warna hitam tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2009 dan terakhir sekali menggunakan Narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib didalam rumah terdakwa dengan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. SUKIR sudah lupa namun sudah beberapa kali dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkoba adalah dilarang Undang-undang dan terdakwa tidak ada surat ijin dari Mentri Kesehatan RI untuk memiliki/mengedarkan dan menggunakan Narkoba tersebut. Serta saya mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Terdakwa II. NUGROHO DANANG PAMUNGKAS Anak dari SUTARJO, Alm :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan bukan tanaman (shabu);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Depan Rumah Bapak JOKO KRISTANTO Als JOKO Alamat Dk.Gilis Rt.06/01, Ds.Katelan, Kec.Tangen, Kab. Sragen dan pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terdakwa sedang bersama Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm), pada saat terdakwa sedang berdiri dirumah Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO, Alm sehabis pulang mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dilakban warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang berdiri didepan rumah Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO, Alm sedangkan Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO, Alm juga sedang berdiri dibelakang terdakwa;



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, tidak ada barang bukti lain, selain barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti tranfer bank MANDIRI ASFA CELL dengan No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI, 1 (satu) buah Hp merk INFINIX warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana paket shabu tersebut didapatkan karena yang memesan kakak terdakwa yaitu Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO, Alm dan terdakwa hanya disuruh ikut atau mengantarkan transfer di sebuah ATM BRI link dan setelah itu terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO, Alm untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dilakban warna hitam dipinggir jalan Raya Sukowati tepatnya di daerah Beloran Kabupaten Sragen;
- Bahwa terdakwa mengenal Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO sudah lama karena Terdakwa JOKO KRISTANTO Als JOKO adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna biru, awalnya pada sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sedang tidur di rumah kemudian tiba-tiba Sdr. AJOTA (anak kandung Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) memberi tahu terdakwa bahwa terdakwa di suruh menemani Sdr. AJOTA tersebut untuk menemani mengambil sepeda motor di daerah Krejeng, Kec. Sambungmacan kemudian setelah itu terdakwa berangkat untuk mengambil motor tersebut bersama Sdr. AJOTA (Anak kandung Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) dan setelah mengambil motor tersebut terdakwa bersama Sdr. AJOTA kembali lagi kerumah Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm), setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) meminjam hp terdakwa untuk menghubungi seseorang (penjual shabu) karena Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) nomor hp



nya sudah di blokir oleh seseorang (Penjual shabu) tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) mengajak terdakwa ke BRI LINK daerah Made Kec. Ngrampal untuk mentrasfer uang yang jumlahnya tidak terdakwa ketahui namun terdakwa sudah tahu bahwa transferan tersebut di kirim Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) untuk membeli shabu ke seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan setelah itu terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) dengan mengendarai sepeda motor dan posisi terdakwa di depan sedangkan posisi Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) di belakang, dan setelah sampai di ATM brilink tersebut kemudian Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) masuk ke agen brilink tersebut setelah itu Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) mengajak terdakwa untuk menuju sebuah web (tempat shabu yang di pesan tersebut di taruh/di letakan) dan web tersebut menunjukan di sebuah jalan Raya Sukowati daerah BELORAN, Kab. Sragen, kemudian setelah sampai di depan kantor DPRD Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) berjalan ke arah selatan jalan dan kemudian duduk di pinggir trotoar sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang terdakwa kendarai tadi, setelah itu tidak lama kemudian setelah Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) kembali menuju terdakwa dan menyuruh terdakwa kembali untuk pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa mengenal atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan saya pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) di rumah Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm);
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah pada saat itu bong sudah di sediakan oleh Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) bong tersebut terbuat dari bekas botol minuman yang terangkai



dengan sedotan dengan pipet kaca di atasnya, kemudian pipet kaca tersebut di isi sedikit shabu oleh JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) kemudian setelah itu pipet kaca yang sudah terisi Narkotika jenis shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian setelah itu JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) menghisap beberapa kali setelah itu gantian terdakwa ikut menghisap beberapa kali sampai terasa enak;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu maksud dan tujuan Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) mengajak Terdakwa untuk pergi ke jalan Raya Sukowati daerah Beloran, Kab. Sragen tersebut untuk mengambil shabu yang di pesan oleh Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) karena terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini di ajak untuk mengambil narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) meminjam hp terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu ke seseorang kemudian setelah Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) transfer uang senilai Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI kemudian tidak lama nomor seseorang tersebut mengirimkan sebuah foto menunjukan jalan Raya Sukowati Daerah Beloran Kab. Sragen, setelah itu terdakwa di ajak untuk mengantar Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) untuk menuju tempat tersebut dengan maksud mengambil Narkotika jenis shabu yang telah di pesan oleh Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam tersebut adalah milik kakak kandung terdakwa yang bernama Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm), dan terdakwa hanya di ajak oleh Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) untuk ikut mengambil barang berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam di jalan Raya Sukowati Daerah Beloran, Kab.Sragen;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CELL dengan Nomor RekeningPenerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui akan di ajak mengambil Narkotika jenis shabu, karena Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) meminjam hp terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu ke seseorang kemudian setelah Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) transfer uang senilai Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, kemudian tidak lama nomor seseorang tersebut mengirimkan sebuah foto menunjukan jalan Raya Sukowati daerah Beloran Sragen, setelah itu terdakwa di ajak untuk mengantar Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) untuk menuju tempat tersebut dengan maksud mengambil Narkotika jenis shabu yang telah di pesan oleh Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm);
 - Bahwa Terdakwa di ajak oleh Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO Alm) untuk mengantar mengambil narkotika jenis shabu tersebut seingat terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini yang pertama terdakwa lupa, untuk yang ke 2 (dua) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib dan untuk yang ke 3 (tiga) kalinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib namun belum sempat di pakai sudah di tangkap oleh petugas kepolisian tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa uang, namun Narkotika jenis shabu tersebut yang di beli Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) terdakwa juga akan di ajak untuk memakainya;
 - Bahwa banyaknya atau beratnya Narkotika jenis Shabu yang di pesan oleh Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) tersebutsebelumnya terdakwa tidak tahu dan setelah di timbang petugas beratnya sekitar $\pm 0,40$ (Nol koma enam puluh) gram;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah disuruh orang lain, selain dari Terdakwa JOKO KRISTANTO anak dari SUTARJO (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari orang lain;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-undang dan terdakwa tidak ada surat ijin dari Mentri Kesehatan RI untuk memiliki/mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut. Serta terdakwa mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;

Halaman 22 dari 37 halaman//Putusan Nomor 114/Pid Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam,
- 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI,
- 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa adalah saudara kandung (kakak beradik);
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Depan Rumah Bapak JOKO KRISTANTO Als JOKO Alamat Dk.Gilis Rt.06/01, Ds.Katelan, Kec.Tangen, Kab. Sragen dan yang menangkap adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen pada saat sedang baru turun dari sepeda motor sehabis mengambil barang berupa narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. SUKIR yang beralamatkan di dalam Lapas Sragen dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mendapat barang berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam tersebut dengan cara pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib saat itu terdakwa JOKO KRISTANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) sedang dirumah bersama dengan adiknya yaitu Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS, kemudian terdakwa JOKO KRISTANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) meminjam hand phone Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS untuk memesan satu paket shabu ke nomor +812-3514 3374 dengan isi chat sbb : "test boskuuhh...sekitar Pl.sari /Ngrampal ada nggak? Lalu dijawab "ada" kemudian terdakwa jawab : "Ok..tlng krim ulang no rek.Nggih bos lalu dikirim Norek



0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI, setelah itu terdakwa pergi ke BRI Link dengan mengajak Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS dengan naik sepeda motor, dimana posisi terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) dibonceng dibelakang dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS didepan dan setelah sampai ditempat BRI link terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) mentransfer uang sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI;

Bahwa setelah terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) mentrasfer uang tidak lama kemudian di kirimi web (alamat tempat barang satu paket shabu) ke chat whatsapp isinya **"photo gambar tempat lokasi barang shabu dengan tulisan" lamer beloran ke barat 70 m berheti didepan gedung DPRD kiri jalan pohon ke 2 ke kubur tutupan batu bh 05 lakban hitam"**, selanjutnya terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) bersama Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS menuju kelokasi tersebut dengan naik sepeda motor, posisi terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) dibonceng dibelakang dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS didepan, setelah sampai dilokasi yang dituju, kemudian terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) mengambil bungkus dengan di lakban warna hitam dengan ditutupi batu yang terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) yakitu shabu yang telah di pesan, kemudian setelah barang bungkus lakban warna hitam terdakwa ambil lalu terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) simpan dengan cara genggam dengan tangan sebelah kiri, setelah itu pulang kerumah dengan posisi masih sama, terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) dibonceng dibelakang dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS didepan, setelah sampai di depan rumah, terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) turun dari sepeda motor kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki berbaju preman mengahampiri Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS yang diketahui petugas polisi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS pada saat sebelum petugas polisi berbaju preman melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, bungkus lakban warna hitam



yang baru terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) tersebut terdakwa buang dengan cara sentilkan ke tempat sampah yang tidak jauh dari tempat para terdakwa ditangkap, kemudian digeledah badan para terdakwa dan pada saat digeledah petugas polisi tidak menemukan barang bukti narkoba hanya menemukan hand phone dan struk bukti tranfer bank MANDIRI ASFA CELL dengan No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI yang terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) simpan disaku depan celana sebelah kiri, kemudian salah satu petugas polisi ditempat bak sampah menemukan sebuah bungkus lakban warna hitam lalu petugas polisi memanggil saksi warga, setelah saksi datang, selanjutnya terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) di intrograsi oleh petugas dan disaksikan oleh saksi ketua RT yang di panggil oleh petugas tersebut dan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS kemudian salah satu petugas polisi membuka bungkus lakban warna hitam tersebut setelah dibuka berisi satu paket klip bening berisi serbuk Kristal kemudian salah satu petugas bertanya kepada terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) "itu apa dan milik siapa"? "terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) jawab itu shabu pak milik sendiri" setelah itu terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) ditanya lagi, akan kamu apakah shabu tersebut? kemudian dijawab "shabu tersebut akan terdakwa pakai bersama Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS" selanjutnya petugas polisi membawa para terdakwa bersama Sdr. JAKI dan barang bukti kekantor Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa para terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut, dan apabila setiap sehabis ngambil shabu terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) mengajak Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS menghisap atau menggunakan shabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) dengan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS menghisap atau menggunakan shabu yang mempersiapkan alat untuk menghisap atau menggunakan shabu adalah terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) yaitu berupa bekas botol aqua ukuran tanggung, sedotan plastik 2 (dua), korek gas yang terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) beli dari toko dekat rumah terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO



(Alm) kemudian pipet kaca yang dibeli dari apotik kemudian alat-alat yang terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) beli tersebut terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) rangkai menjadi Bong (alat hisap shabu);

- Bahwa terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. SUKIR yang beralamatkan didalam lapas kelas II A Sragen hanya lewat telphon dan terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) belum pernah bertemu dengan Sdr. SUKIR di Lapas maupun secara tatap muka langsung dan terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) tidak ingat sejak kapan mengenal Sdr. SUKIR;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) beli dari Sdr. SUKIR tersebut beratnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengobatan penyakit gula yang terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) derita.
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam,
 - 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor RekeningPenerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI,
 - 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru;
- Bahwa para terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2009 dan terakhir sekali menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib didalam rumah terdakwa JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) dengan Terdakwa NUGROHO DANANG PAMUNGKAS;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-undang dan terdakwa tidak ada surat ijin dari Mentri Kesehatan RI untuk memiliki/mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut. Serta saya mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1805 /NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan diketahui dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram adalah benar Narkotika dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Bahwa para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, alternatif Kedua diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diancam pidana dengan dakwaan alternatif, yang artinya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang terlebih dahulu dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Ketiga diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang diduga atau disangka telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum atas perbuatannya dan orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata setiap orang atau barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum. Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. JOKO KRISTianto Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) dengan Terdakwa II. NUGROHO DANANG PAMUNGKAS, telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang telah diperiksa identitasnya dan identitasnya tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sikap dan tingkah laku para Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dan dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai para Terdakwa (Error in persona), serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat di pidana selain perbuatannya harus memenuhi unsur dalam rumusan undang-undang, juga harus adanya sifat melawan hukum, selanjutnya dalam uraian Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan "penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang di kehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dalam perkara ini yaitu para terdakwa yang mana perbuatannya merupakan melawan hukum formil karena perbuatannya tanpa hak menggunakan narkotika golongan I berupa sabu;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1805/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech. 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERRY PRASETYO, S.Si, 4. NUR TAUFIK, S.T., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi No Lab:1805/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-3923/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29220 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka :

1. JOKO KRISTIANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm)
2. NUGROHO DANANG PAMUNGKAS, selanjutnya di periksa barang bukti tersebut setelah di periksa pada pokoknya dalam kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB-3923/2022/NNF tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa begitu juga dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba Nomor : R/0028/II/KES.12/2022/Dokkes tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Tri Budiyo, A.Md Kep Pangkat Brigadir Polisi Jabatan Anggota Kedokteran dan Kesehatan / Klinik Pratama Bhayangkara rawat jalan Polres Sragen menerangkan berdasarkan Nota Dinas dari Kasat Narkoba Nomor B/Nd-134/VII/2022/Narkoba tanggal 23 Juli 2022 perihal permohonan pemeriksaan Urine, pada hari ini Sabtu tanggal Dua Tiga bulan Juli Tahun 2022 pukul empat belas lebih tujuh belas



menit Waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di Klinik Sidokkes Polres Sragen telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama JOKO KRISTANTO Alias JOKO anak dari SUTARJO (Alm) yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan test penyaring urine, di temukan positive mengandung Narkotika jenis, Amfetamin, Methamphetamine;

Menimbang, bahwa begitu juga dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba Nomor : R/0029/II/KES.12/2022/Dokkes tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Tri Budiyo, A.Md Kep Pangkat Brigadir Polisi Jabatan Anggota Kedokteran dan Kesehatan / Klinik Pratama Bhayangkara rawat jalan Polres Sragen menerangkan berdasarkan Nota Dinas dari Kasat Narkoba Nomor B/Nd-134/VII/2022/Narkoba tanggal 23 Juli 2022 perihal permohonan pemeriksaan Urine, pada hari ini Sabtu tanggal Dua Tiga bulan Juli Tahun 2022 pukul empat belas lebih tujuh belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di Klinik Sidokkes Polres Sragen telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama NUGROHO DANANG PAMUNGKAS yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan test penyaring urine, di temukan positive mengandung Narkotika jenis, Amfetamin, Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Depan Rumah Bapak JOKO KRISTANTO Als JOKO Alamat Dk.Gilis Rt.06/01, Ds.Katelan, Kec.Tangen, Kab. Sragen dan yang menangkap adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen pada saat sedang baru turun dari sepeda motor sehabis mengambil barang berupa narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. SUKIR yang beralamatkan di dalam Lapas Sragen dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa para terdakwa I mendapat barang berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam tersebut didapatkan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib saat terdakwa I sedang dirumah bersama dengan adiknya yaitu Terdakwa II kemudian terdakwa I, meminjam hand phone Terdakwa II untuk memesan satu paket shabu ke nomor +812-3514 3374 dengan isi chat sbb : "test boskuuu..sekitar Pl.sari /Ngrampal ada nggak? Lalu dijawab "ada" kemudian terdakwa jawab : "Ok..tlng krim ulang no rek.Nggih bos lalu dikirim Norek 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI, setelah itu terdakwa I pergi ke BRI Link



dengan mengajak Terdakwa II dengan naik sepeda motor, dimana posisi terdakwa I dibonceng dibelakang dan Terdakwa II didepan dan setelah sampai ditempat BRI link terdakwa I mentransfer uang sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I mentransfer uang tidak lama kemudian di kirim web (alamat tempat barang satu paket shabu) ke chat whatsapp isinya "photo gambar tempat lokasi barang shabu dengan tulisan" lamer beloran ke barat 70 m berheti didepan gedung DPRD kiri jalan pohon ke 2 ke kubur tutupan batu bh 05 lakban hitam", selanjutnya terdakwa I bersama Terdakwa II menuju kelokasi tersebut dengan naik sepeda motor, setelah sampai dilokasi yang dituju, kemudian terdakwa I mengambil bungkus dengan di lakban warna hitam dengan ditutupi batu yang terdakwa I yakini itu shabu yang telah di pesan, kemudian setelah barang bungkus lakban warna hitam terdakwa ambil lalu terdakwa I simpan dengan cara genggam dengan tangan sebelah kiri, setelah itu pulang kerumah;

Menimbang bahwa setelah sampai di depan rumah terdakwa I kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki berbaju preman menghampiri Terdakwa II yang diketahui petugas polisi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II, Terdakwa II pada saat sebelum petugas polisi berbaju preman melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, bungkus lakban warna hitam yang baru terdakwa I miliki/kuasai tersebut, kemudian langsung dibuang dengan cara sentilkan ke tempat sampah yang tidak jauh dari tempat para terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah para terdakwa ditangkap, kemudian Petugas Kepolisian menggeledah badan para terdakwa dan pada saat digeledah petugas polisi tidak menemukan barang bukti narkoba hanya menemukan hand phone dan struk bukti tranfer tranfer bank MANDIRI ASFA CELL dengan No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI yang terdakwa I anak dari SUTARJO (Alm) simpan disaku depan celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu petugas polisi menemukan sebuah bungkus lakban warna hitam ditempat bak sampah lalu petugas polisi memanggil saksi warga, setelah saksi datang, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II di intrograsi oleh petugas dan disaksikan oleh saksi ketua RT yang di panggil oleh petugas kemudian salah satu petugas polisi membuka bungkus lakban warna hitam tersebut setelah dibuka berisi satu paket klip bening berisi serbuk Kristal kemudian salah satu petugas bertanya kepada



terdakwa I "itu apa dan milik siapa"? terdakwa I jawab "itu shabu pak, milik sendiri" setelah itu terdakwa I ditanya lagi, akan kamu apakah shabu tersebut? kemudian dijawab "shabu tersebut akan terdakwa pakai bersama Terdakwa II" selanjutnya petugas polisi membawa para terdakwa bersama Sdr. JAKI dan barang bukti kekantor Sat Narkoba Polres Sragen;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. SUKIR yang beralamatkan didalam lapas kelas II A Sragen hanya lewat telphon dan terdakwa I belum pernah bertemu dengan Sdr. SUKIR di Lapas maupun secara tatap muka langsung dan terdakwa I tidak ingat sejak kapan mengenal Sdr. SUKIR, dan apabila setiap sehabis ngambil shabu, terdakwa I mengajak Terdakwa II menghisap atau menggunakan shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa I dengan Terdakwa II menghisap atau menggunakan shabu, yang mempersiapkan alat untuk menghisap atau menggunakan shabu adalah terdakwa I yaitu berupa bekas botol aqua ukuran tanggung, sedotan plastik 2 (dua), korek gas yang terdakwa I beli dari toko dekat rumah terdakwa I kemudian pipet kaca yang dibeli dari apotik kemudian alat-alat yang terdakwa I beli tersebut terdakwa I rangkai menjadi Bong (alat hisap shabu);

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa I beli dari Sdr. SUKIR tersebut beratnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa para terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu sudah sejak tahun 2009 dan terakhir sekali menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib didalam rumah terdakwa I dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-undang dan terdakwa tidak ada surat ijin dari Menti Kesehatan RI untuk memiliki/mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut. Serta saya mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa pada awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I di Duku Gilis Rt.06, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis metamfetamina (shabu) dan kemudian Terdakwa I meminjam hand phone milik Terdakwa II untuk memesan satu paket shabu dari sdr. SUKIR (yang keberadaannya tidak diketahui) ke nomor +812-3514-3374 dengan isi chat sbb : "test boskuuhh...sekitar Pl.sari /Ngrampal ada nggak??" Lalu dijawab "ada" kemudian Terdakwa I jawab : " Ok..tlng krim ulang no rek.Nggih bos" lalu dikirim Norek 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI, setelah itu Terdakwa I pergi ke BRI Link dengan mengajak Terdakwa II dengan naik sepeda motor posisi Terdakwa I dibonceng dibelakang dan Terdakwa II dibelakang setelah sampai ditempat BRI link Terdakwa I mentransfer uang sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI setelah mentrasfer uang Terdakwa I tidak lama di kirim web (alamat tempat barang satu paket shabu) ke chat whatsapp isinya : " photo gambar tempat lokasi barang shabu dengan tulisan "lamer beloran ke barat 70 m berhenti didepan gedung DPRD kiri jalan pohon ke 2 ke kubur tutupan batu bh 05 lakban hitam".

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke lokasi tersebut dengan naik sepeda motor, setelah sampai dilokasi yang dituju tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil bungkus dengan dilakban warna hitam dengan ditutupi batu, kemudian setelah barang bungkus lakban warna hitam Terdakwa I simpan dengan cara di genggam dengan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I.

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib sesampai di depan rumah di Dukuh Gilis Rt.06, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, dan sewaktu turun dari sepeda motor kemudian didatangi oleh saksi KRISDIANTO dan saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Sragen. Pada saat para saksi mendekat, Terdakwa I timbul rasa curiga sehingga kemudian membuang bungkus dilakban warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut ke tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa I ditangkap.



Menimbang, bahwa kemudian saksi KRISDIANTO dan saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan hand phone dan struk bukti tranfer tranfer bank MANDIRI ASFA CELL dengan No rek penerima 0770957052 a.n. MUHAMAD NUR SAFARI yang Terdakwa I disimpan disaku depan celana sebelah kiri, dan kemudian saksi KRISDIANTO dan saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI menemukan sebuah bungkus lakban warna hitam didalam tempat sampah dan kemudian membuka bungkus tersebut yang berisi satu paket klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis metamfetamina/shabu, dan kemudian saksi KRISDIANTO dan saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI menanyakan kepada Terdakwa I bersama Terdakwa II "itu apa dan milik siapa?" dan kemudian Terdakwa I menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri dan kemudian saksi KRISDIANTO dan saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI bertanya "untuk diapakan barang tersebut?" dan Terdakwa I menjawab "barang tersebut akan Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II" selanjutnya para saksi membawa Terdakwa I bersama Terdakwa II beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak ada menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna hitam, berat kotor kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram akan ditentukan dalam amar putusan, sedangkan
- 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI, tetap terlampir dalam berkas perkara, dan
- 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru, karena masih ada nilai ekonomisnya, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kepada Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa II NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I JOKO KRISTANTO Als JOKO Anak dari SUTARJO (Alm) dan Terdakwa II NUGROHO DANANG PAMUNGKAS anak dari SUTARJO (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna hitam, berat kotor kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer bank MANDIRI sebesar Rp.500.000,-
(Lima ratus ribu rupiah) dari AGEN MANDIRI ASFA CELL dengan Nomor
Rekening Penerima 0770957052 a.n MUHAMAD NUR SAFARI,

Tetap terlampir dalam berkas perkara,

- 1 (Satu) buah Hp merk INFINIX Warna Biru.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.
2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh BUDIMAN SITORUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIANA ENY DARYATI., SH.,M.H., dan ANTON RIZAL SETIAWAN.,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TITIN PRIHATI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh GOZWATUDDIEN., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

YULIANA ENY DARYATI, S.H., M.H.,

BUDIMAN SITORUS, S.H.,

ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

TITIN PRIHATI, S.H.,

Halaman 37 dari 37 halaman//Putusan Nomor 114/Pid Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)